



**PENETAPAN**

**Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Bhn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Bunian, 13 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SMP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, selanjutnya disebut Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Penantian, 24 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal tersebut dalam register perkara Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Bhn, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 17 Juli 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/15/XI/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II berstatus Janda dan Gadis, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon I dan

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama yang bernama ANAK P1 & P2, tempat dan tanggal lahir: Penantian, 05 Mei 2005, pendidikan SLTA, anak kedua yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Penantian, 13 Februari 2010, bersekolah kelas 2 MTS, anak ketiga yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Penantian, 05 Juli 2016, bersekolah kelas 2 SD, ketiga anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pertama pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin, terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2, tempat dan tanggal lahir: Penantian, 05 Mei 2005, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, dengan seorang Gadis yang bernama CALON ISTRI ANAK P1 & P2, tempat dan tanggal lahir: Padang Leban, 30 Agustus 2004, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxxxx xxxx;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2, baru berumur 18 tahun 3 bulan, sehingga menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

4. Bahwa antara ANAK P1 & P2 dengan CALON ISTRI ANAK P1 & P2, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

5. Bahwa antara ANAK P1 & P2 dengan CALON ISTRI ANAK P1 & P2, punya keinginan untuk menikah dan sudah punya pengasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

6. Bahwa ANAK P1 & P2 dengan CALON ISTRI ANAK P1 & P2 telah menjalin hubungan lebih kurang selama 3 tahun, dan saat ini kedua belah pihak keluarga sepakat untuk menikahkan karena CALON ISTRI ANAK P1 & P2, benar-benar sudah hamil 10 Minggu, berdasarkan surat keterangan

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Bhn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehamilan Nomor: 440.16/560/SKK/VII/2023, yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Perawatan Padang Guci, pada tanggal 18 September 2023;

7. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah dipenuhi, kecuali persyaratan umur berdasarkan surat penolakan dari KUA Nomor: B.177/Kua.07.7.04/Pw/09/2023;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

8.1 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

8.2 Fotocopy KTP Pemohon I dan Pemohon II;

8.3 Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

8.4 Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon I;

8.5 Fotocopy Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II;

8.6 Surat Keterangan Kehamilan;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**ANAK P1 & P2**) untuk menikah dengan seorang jejaka yang bernama (**CALON ISTRI ANAK P1 & P2**);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Bhn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK P1 & P2 yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum cukup umur dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK P1 & P2, yang telah berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikan di tingkat SMA dan kini telah bekerja sebagai satpam di PT Indomarco Bengkulu serta memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal satu sama lain sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon agar tidak terjadi pernikahan di usia dini, namun anak Para Pemohon tetap ingin menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa alasan mendesak anak Para Pemohon ingin segera dinikahi dengan calon istrinya karena anak Para Pemohon telah melakukan persetubuhan dengan calon istrinya hingga mengakibatkan calon istri anak Para Pemohon kini hamil 2 (dua) bulan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak bisa ditunda lagi karena keduanya telah melakukan persetubuhan di luar nikah dan anak Para Pemohon telah menghamili calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, saudara sepersusuan maupun semenda, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam perkawinan ataupun pinangan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa Para Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon ketika dirinya menikah sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK P1 & P2, kini dirinya berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikan SMA;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal dekat dan berpacaran dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK P1 & P2 lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ingin lagi menunggu sampai usia 19 (sembilan belas) tahun dan tetap ingin melangsungkan pernikahan karena anak Para Pemohon telah melakukan persetubuhan dengan calon istrinya hingga hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak Para Pemohon mengenai keinginannya untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon siap untuk menikahi calon istrinya dan mengetahui hak dan kewajibannya ketika menikah nanti;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai satpam di PT Indomarco Bengkulu dan memiliki penghasilan sendiri berkisar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah meminta restu kepada Para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon istri anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK P1 & P2, dirinya berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon telah mengenal dan berpacaran dengan anak Para Pemohon lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan karena calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah melakukan persetubuhan yang mengakibatkan dirinya telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa keinginan menikah calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon atas dasar kemauan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon siap untuk menikah dengan anak Para Pemohon dan mengetahui hak dan kewajibannya ketika menikah nanti;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon telah meminta restu kepada orang tua untuk menikah dengan anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon berencana untuk menikahkan CALON ISTRI ANAK P1 & P2 yang telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK P1 & P2, yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon telah mengenal dan berpacaran dengan anak Para Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa alasan mendesak, calon istri anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan dengan anak Para Pemohon karena keduanya telah melakukan persetubuhan hingga berakibat calon istri anak Para Pemohon hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa pernikahan calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena anak Para Pemohon telah menghamili calon istrinya;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada calon istri anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, saudara sepersusuan maupun semenda, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam perkawinan ataupun pinangan orang lain;
- Bahwa selaku orang tua dari calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua dari calon istri anak Para Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon ketika menikah nanti sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Risdianto, tertanggal 01 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegele*n, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Rasila Wati, tertanggal 08 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegele*n, oleh Hakim telah

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/15/XI/2004, tertanggal 29 November 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.3;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK P1 & P2 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-01092012-0029, tertanggal 01 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.4;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Istri Anak Para Pemohon atas nama CALON ISTRI ANAK P1 & P2, tertanggal 21 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.5;

- Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan dengan Nomor: 440.16/560/SKK/VII/2023, tanggal 18 September 2023, atas nama CALON ISTRI ANAK P1 & P2, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Perawatan Padang Guci Kecamatan Kaur Utara, xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

- 1. SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon II;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anak Para Pemohon yang ingin dinikahkan, namun belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2 berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon Istri anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK P1 & P2 telah berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi, alasan mendesak Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama ANAK P1 & P2 dengan CALON ISTRI ANAK P1 & P2 karena keduanya telah melakukan persetubuhan, hingga calon istri anak Para Pemohon hamil di luar nikah;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab anak Para Pemohon telah menghamili calon istrinya;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada paksaan terhadap anak Para Pemohon mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya, melainkan atas keinginan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan dan semenda;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap untuk menikah karena setahu saksi anak Para Pemohon telah bekerja sebagai satpam di PT Indomarco Bengkulu;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah direstui oleh kedua orang tuanya;

**2. SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Paman dari calon istri anak Para Pemohon;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anak Para Pemohon yang ingin dinikahkan, namun belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2 berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon Istri anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK P1 & P2 telah berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi, alasan mendesak Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama ANAK P1 & P2 dengan CALON ISTRI ANAK P1 & P2 karena calon istri anak Para Pemohon telah hamil di luar nikah;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab keduanya telah melakukan persetubuhan hingga mengakibatkan kehamilan di luar nikah;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada paksaan terhadap anak Para Pemohon mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya, melainkan atas keinginan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan dan semenda;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap untuk menikah karena setahu saksi anak Para Pemohon telah bekerja sebagai satpam;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah direstui oleh kedua orang tuanya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin anak Para Pemohon yang direncanakan untuk menikah dengan seorang perempuan namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang risiko rencana perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK P1 & P2, tanggal lahir 05 Mei 2005 (umur 18 tahun 4 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bintuhan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah, yang dari perkawinan keduanya telah lahir salah seorang anak yang bernama ANAK P1 & P2 pada tanggal 05 Mei 2005 atau saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 4

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan, maka berdasarkan kedua bukti surat tersebut yang dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, anak yang bernama ANAK P1 & P2 adalah anak dari Para Pemohon yang lahir dari perkawinan sah, dan terbukti anak Para Pemohon saat ini belum memenuhi ketentuan syarat usia 19 tahun batas minimal diizinkan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI ANAK P1 & P2, yang merupakan calon istri dari anak Para Pemohon, alat bukti tersebut menerangkan identitas calon istri anak Para Pemohon sebagai penduduk wilayah xxxxxxxxxx xxxx yang mencantumkan tempat dan tanggal lahir calon istri anak Para Pemohon, yaitu Padang Leban, 30 Agustus 2004. Dari identitas tempat dan tanggal lahir tersebut, calon istri anak Para Pemohon tercatat kini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka calon istri anak Para Pemohon terbukti tidak terhalang usia untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Kehamilan dari Bidan Puskesmas Perawatan Padang Guci, Kecamatan Kaur Utara, xxxxxxxxxx xxxx, memberi bukti bahwa dari hasil pemeriksaan calon istri anak Para Pemohon yang bernama Asti Ajeng tertanggal 18 September 2023 terbukti dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 10 minggu;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, tidak terhalang untuk didengar keterangannya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. 1910 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg dan Pasal 368 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi yang dihadirkan memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum yang berkaitan dengan perkara, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK P1 & P2, saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun, dirinya terhalang untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai usia 19 tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan sebagai calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK P1 & P2, yang kini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa alasan mendesak Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon adalah karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan persetubuhan, hingga mengakibatkan calon istri anak Para Pemohon hamil di luar nikah dengan usia kandungan 10 (sepuluh) minggu;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan maupun semenda, atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak keluarga atau dari pihak mana pun terhadap anak Para Pemohon untuk menikahi calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai satpam pada PT Indomarco Bengkulu dan memiliki penghasilan sendiri;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon telah mengetahui hak dan kewajibannya kelak sebagai suami istri;
- Bahwa Para Pemohon beserta orang tua dari calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon bersama keluarga dari calon istri anak Para Pemohon bersedia bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon jika sudah menikah nanti sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK P1 & P2 dengan calon istri yang bernama CALON ISTRI ANAK P1 & P2 hanya kurang persyaratan mengenai batas minimum seorang laki-laki diizinkan untuk menikah, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kesiapan mental dan psikis sang anak, dan berdasarkan fakta hukum di atas tidak ada tekanan ataupun paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak dari pihak mana pun bahkan keinginan kuat untuk menikah datang dari keinginan anak Para Pemohon sendiri dan anak Para Pemohon pun dinilai dalam kondisi kesiapan yang matang untuk menikah karena setidaknya anaknya anak Para Pemohon setelah menamatkan pendidikan di tingkat SMA, dirinya telah menempuh pengalaman dengan bekerja sebagai satpam dan memiliki penghasilan sendiri sehingga dianggap telah mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum di atas yang menerangkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun, keduanya pun juga terbukti dan mengakui

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan persetubuhan, hingga mengakibatkan calon istri anak Para Pemohon hamil 10 (sepuluh) minggu. Dengan kondisi semacam itu, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon beserta orang tua calon istri anak Para Pemohon telah sepakat dengan melanjutkan hubungan kedua calon mempelai tersebut ke jenjang pernikahan yang sah, untuk menghindari hal-hal dan ekses-ekses negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak *mafsadah* harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari keduanya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua, kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK P1

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& P2, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK P1 & P2;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK P1 & P2** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK P1 & P2**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

dto

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

dto

**Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.**

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Bhn